

DUA PROYEK PUSKEMAS DI MUNA BARAT DIDUGA MENGALAMI KEKURANGAN VOLUME YANG NILAINYA RATUSAN JUTA RUPIAH



Sumber: <https://berita-online.com/2024/01/11/dua-proyek-puskemas-di-muna-barat-diduga-mengalami-kekurangan-volume-yang-nilainya-ratusan-juta-rupiah/>

Isi Berita:

Berita-online.com, Muna Barat – Dua Paket Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara diduga mengalami kekurangan volume sehingga terdapat kelebihan pembayaran pada kontraktor.

Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 26.A/LHP/XIX.KDR/05/2023 Tanggal: 15 Mei 2023. Kedua Proyek tersebut adalah proyek Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Lawa dengan anggaran 1,8 Milyar Rupiah yang dikerjakan oleh CV Anisa, Serta proyek Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Tipep dengan Anggaran 1,5 Milyar Yang dikerjakan oleh CV Padatindo.

Pekerjaan Renovasi dan Penambahan Ruang Puskesmas Lawa dilaksanakan oleh CV Anisa berdasarkan Kontrak Nomor 002/KTRK/PPK/DINKES-MB/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juli s.d. 16 Desember 2022. Dalam masa pekerjaan berjalan, kontrak diubah berdasarkan adendum nomor 036.0.3/PPK/DINKES-MB/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang tambah kurang volume pekerjaan (CCO). Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% oleh Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (TTPBJ) Dinas Kesehatan dan telah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor

043.b/BASTHP/PPK/DINKES-MB/2022 tanggal 16 Desember 2022. Pekerjaan telah terbayar 100% secara bertahap senilai Rp1.870.978.000.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, back up data final dan pengujian fisik pada tanggal 23 Maret 2023 bersama PPK, PPTK, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan personel Inspektorat, menunjukkan bahwa volume pekerjaan yang terpasang kurang dari volume kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp138.866.000. Sedangkan Pekerjaan Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Tiworo Kepulauan dilaksanakan oleh CV Padatindo berdasarkan Kontrak nomor 001/KTRK/PPK/DINKES-MB/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juli s.d. 16 Desember 2022.

Pada saat pelaksanaan pekerjaan kontrak dirubah berdasarkan addendum nomor 036.0.4/PPK/DINKES-MB/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang perubahan volume pekerjaan (CCO). Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% oleh Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (TTPBJ) Dinas Kesehatan dan telah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 043.b/BASTHP/PPK/DINKES-MB/2022 tanggal 16 Desember 2022. Pekerjaan telah terbayar 100% secara bertahap senilai Rp.1.497.974.000.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, back up data final dan pengujian fisik pada tanggal 24 Februari 2023 bersama PPK, PPTK, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan personel Inspektorat, menunjukkan bahwa volume pekerjaan yang terpasang kurang dari volume kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp. 92.059.300. Menanggapi Hal Tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pembela Rakyat (Perak) meminta Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polda Sultra untuk memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. “Kami akan segera membuat pelaporannya ke mapolda sultra dan meminta polda sultra mengusut temuan tersebut,” Ujar Hendra Jaya SH, Kepada wartawan di salah satu warkop di kota kendari, Kamis (11/1/24). Sementara hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari dinas kesehatan kabupaten muna barat dan pihak pelaksana kegiatan, Namun wartawan terus berupaya melakukan klarifikasi untuk pemberitaan selanjutnya.

Sumber Berita:

1. <https://berita-online.com/2024/01/11/dua-proyek-puskemas-di-muna-barat-diduga-mengalami-kekurangan-volume-yang-nilainya-ratusan-juta-rupiah/> “Dua Proyek Puskesmas di Muna Barat diduga mengalami Kekurangan Volume Yang Nilainya Ratusan Juta Rupiah”, tanggal 11 Januari 2024.
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/muna-barat/soal-polemik-penghentian-pekerjaan-proyek-di-puskemas-lawa-ini-kata-pj-bupati-muna-barat/> “Soal Polemik Penghentian Pekerjaan Proyek di Puskesmas Lawa, Ini Kata Pj Bupati Muna Barat”, tanggal 3 Agustus 2024.

Catatan:

- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
- Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 1. Pasal 17 Ayat (2) huruf c menyatakan bahwa “Penyedia bertanggungjawab atas ketepatan perhitungan jumlah atau volume”.
 2. Pasal 78 Ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”.